



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 330/PID.SUS/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ricky Muhammad Thoyib Bin Karyatno
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24/1 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : indonesia
6. Tempat tinggal : Kebonan Rt 04 Rw 01 Sriwedari,
Laweyan, Surakarta.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ricky Muhammad Thoyib Bin Karyatno ditangkap pada tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan 15 Mei 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 330/PID.SUS/2019/PT SMG serta berkas

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 330/Pid.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Skt dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 18 Juli 2019 Nomor.Reg.Perk : PDM-107/M.3.11/Euh.1/07/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **RICKY MUHAMMAD THOYIB Bin KARYATNO**, Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 01.10 WIB atau setidaknya di bulan Mei 2019, bertempat di Got Saluran air Jl. Setiyaki Kebonan Sriwedari Laweyan Surakarta Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) Paket / Plastik Klip Kecil Transparan Berisi Shabu seberat 0,11344 Gram*** Perbuatan Terdakwatersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, sekira pukul 00.10 Wib terdakwa sedang mencari barang di Got saluran air Jl. Setiyaki Kebonan Sriwedari Laweyan Surakarta kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan karena terdakwa saat itu akan mengambil Narkotika Jenis shabu di got saluran air tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil Narkotika Jenis shabu di got saluran air tersebut terdakwa mendapat WA di HP terdakwa dari saudara MUHTAR (DPO) yang isinya disuruh mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu yang ditaruh di Got saluran air Jl. Setiyaki Kebonan Sriwedari Laweyan Surakarta;
- Bahwa terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu di Got Saluran air di Jl. Setiyaki Kebonan Laweyan Surakarta dengan cara tersangka datang ke TKP sesuai petunjuk gambar alamat yang dikirimkan oleh saudara MUHTAR (DPO) dan selanjutnya menuju lokasi sesuai petunjuk gambar alamat yang dikirimkan ke terdakwa, pada saat terdakwa mencari shabu tersebut dan sudah dapat, datang anggota kepolisian kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan selanjutnya di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 330/PiId.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut yang ada dalam penguasaan terdakwa menurut pengakuan terdakwa adalah pemberian dari saudara MUHTAR (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang untuk menawarkan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut, dan terdakwa menyadari perbuatannya tersebut melanggar hukum;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1289/NNF/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang di tandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang, Drs. Teguh Prihmono, M.H.Ibnu Sutarto, S.T., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si. selaku Pemeriksa, diperoleh **kesimpulan sbb:**
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB- 2755/2019/NNF berupa Serbuk Kristal jenis Shabu dengan berat 0,11344 Gram tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA pada table pemeriksaan yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RICKY MUHAMMAD THOYIB Bin KARYATNO**, Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 01.10 WIB atau setidaknya tidaknya di bulan Mei 2019, bertempat di Got Saluran air Jl. Setiyaki Kebonan Sriwedari Laweyan Surakarta Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum, sebagai Penyalahguna Narkoba Gol I bukan tanaman Jenis Shabu 1 (Satu) Paket/Plastik Klip Kecil Transparan Berisi Shabu seberat*** 0,11344 Gram Perbuatan Terdakwatersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 330/PiId.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, sekitar Pukul 00.10 Wib terdakwa sedang mencari barang di Got saluran air Jl. Setiyaki Kebonan Sriwedari Laweyan Surakarta kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan karena terdakwa saat itu akan mengambil Narkotika Jenis shabu di got saluran air tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil Narkotika Jenis shabu di got saluran air tersebut terdakwa mendapat WA di HP terdakwa dari saudara MUHTAR (DPO) yang isinya disuruh mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu yang ditaruh di Got saluran air Jl. Setiyaki Kebonan Sriwedari Laweyan Surakarta;
- Bahwa terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu di Got Saluran air di Jl. Setiyaki Kebonan Laweyan Surakarta dengan cara tersangka 4ting ke TKP sesuai petunjuk gambar alamat yang dikirimkan oleh saudara MUHTAR (DPO) dan selanjutnya menuju lokasi sesuai petunjuk gambar alamat yang dikirimkan ke terdakwa, pada saat terdakwa mencari shabu tersebut dan sudah dapat, datang anggota kepolisian kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan selanjutnya di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut yang ada dalam penguasaan terdakwa menurut pengakuan terdakwa adalah pemberian dari saudara MUHTAR (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu kurang lebih sudah 48 (Empat Puluh Delapan) kali;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1289/NNF/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang di tanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si. Selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang, Drs. Teguh Prihmono, M.H. Ibnu Sutarto, S.T., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si. Selaku Pemeriksa, diperoleh **kesimpulan sbb:**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB- 2755/2019/NNF berupa Serbuk Kristal jenis Shabu dengan berat 0,11344 Gram tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA pada table pemeriksaan yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 330/PiId.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 7 Agustus 2019 No.Reg.Perkara : PDM-107/Euh.2/08/2019. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **RICKY MUHAMMAD THOYIB Bin KARYATNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar RP. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 3 Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Menara yang berisikan 1 (satu) buah plastik kecil isi Narkotika jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan
dan Terhadap Barang Bukti Berupa sbb:
 - 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AD 6747 XS beserta kunci Kontak
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu Lima rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. 196/Pid.Sus/2019/PN Skt tanggal 4 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 330/PiID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ricky Muhammad Thoyib bin Karyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Menara yang berisikan 1 (satu) buah plastik kecil isi Narkotika jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
terhadap Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AD 6747 XS beserta kunci Kontak
Dirampas untuk Negara
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 196/Akta Pid.Sus/2019/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 10 September 2019, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Skt tanggal 4 September 2019 ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 11 September 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Skt, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 September 2019,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 330/PiID.SUS/2019/PT SMG



telah diberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Skt, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 September 2019, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan peminggiran terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Skt tanggal 4 September 2019 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan primair oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Skt tanggal 4 September yang dimintakan banding tersebut diatas;



Menimbang, bahwa karena selama ini terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan dan karena tahanan tersebut adalah tahanan yang sah maka masa lamanya terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan sekenapnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka ia terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Skt, tanggal 4 September 2019;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sekenapnya pada pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh kami Shari Djatmiko, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Eko Tunggul Pribadi, S.H. dan Murdiyono, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu Muh Toyib, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

ttd

Murdiyono, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Shari Djatmiko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh Toyib, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 330/PiID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)